

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMULA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KEBERLAKUAN LISENSI KONTEN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA**

TIM PENGUSUL

KETUA	: HARSA WAHYU RAMADHAN, S.H.,M.H.
NIDN/SINTA ID	: 0015039206 / 6176132
ANGGOTA	: APRILIANTI, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID	: 0001046509 / 6176564
ANGGOTA	: YENNIE AGUSTIN, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID	: 0025087102 / 6680748
ANGGOTA	: M. WENDY TRIJAYA, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID	: 0025087108 / 66800894
ANGGOTA	: DITA FEBRIANTO, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID	: 0030018401 / 6753687

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PEMULA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian	: Keberlakuan Lisensi Konten Terbuka dalam Perpektif Hukum Indonesia
Manfaat sosial ekonomi	: Menghasilkan kerangka atau konsep ideal tentang keberlakuan lisensi konten terbuka
Ketua Peneliti	
a. Nama	: Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0015039206
c. SINTA ID	: 674020
d. Jabatan Fungsional	: -
e. Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
f. Nomor HP	: 081271547810
g. Alamat surel (e-mail)	: harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id
Anggota (1)	
a. Nama	: Aprilianti, S.H.,M.H
b. NIDN	: 0001046509
c. SINTA ID	: 6176564
d. Program Studi	: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Anggota (2)	
a. Nama	: Yennie Agustin, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0025087102
c. SINTA ID	: 6680748
d. Program Studi	: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Anggota (3)	
a. Nama	: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0025087108
c. SINTA ID	: 6680894
d. Program Studi	: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Anggota (3)	
a. Nama	: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0030018401
c. SINTA ID	: 6753687
d. Program Studi	: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: Dua (2) orang
	a. Ananda Melania (1812011277)
	b. Ranis Maulid Hapira (1912011329)
Jumlah alumni yang terlibat	: 1
Jumlah staf yang terlibat	: 2
Lokasi Penelitian	: Bandar Lampung
Lama Penelitian	: 6 bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah)
Sumber dana	: DIPA BLU UNILA 2022

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Peneliti,



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Harsa Wahyu R., S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,



Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP 196505101993032008

✓

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian: **KEBERLAKUAN LISENSI KONTEN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1.	Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Aprilianti, S.H., M.H.	Anggota	Hukum dan Masyarakat	Ilmu Hukum	10 jam
3.	Yennie Agustin, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
4.	M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
5.	Dita Febrianto, S.H., M.Hum.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Lisensi Konten Terbuka

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Maret 2022

Berakhir : September 2022

5. Usulan biaya Rp. 15.000.000,-

6. Lokasi Penelitian: Bandar Lampung

7. Instansi lain yang terlibat: -

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:
Kontribusi terhadap hukum kekayaan intelektual

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah:
Jurnal 4th Icofeess 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
RINGKASAN.....	6
BAB 1 PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Khusus.....	8
D. Urgensi Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Hak Cipta	11
B. Pengertian Lisensi.....	12
C. Tinjauan Umum Lisensi Creative Commons.....	12
BAB 3 METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan Penelitian	15
B. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	15
C. Analisis Data.....	15
D. Tahapan Penelitian.....	16
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Pengaturan Hukum.....	17
B. Keabsahan	24
BAB 5 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....
DAFTAR PUSTAKA	
Biodata Ketua Peneliti	

RINGKASAN

Penelitian ini memusatkan permasalahan tentang apakah lisensi konten terbuka dapat diberlakukan berdasarkan hukum Indonesia yang merupakan pokok bahasan dengan subpokok bahasan: (a) pengaturan hukum lisensi konten terbuka sebagai lisensi hak cipta di Indonesia dan (b) keabsahan lisensi konten terbuka ditinjau dari hukum perikatan.

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang relevan dalam menganalisis keberlakuan lisensi konten terbuka di Indonesia sebagai perikatan yang timbul dari perjanjian. Kajian hukum mengenai keberlakuan lisensi konten terbuka sangat dibutuhkan berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh para pengguna internet dalam menggunakan konten secara legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual dengan meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang lazim disebut sebagai penelitian hukum normatif. Dengan metode ini diharapkan dapat ditemukan doktrin dan teori hukum yang relevan agar dapat diterapkan pada permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan lisensi Creative Commons (CC) adalah lisensi konten terbuka yang paling populer. Lisensi CC pada dasarnya adalah lisensi hak cipta yang dibuat secara tertulis melalui media elektronik, oleh karena itu lisensi CC diatur berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai lisensi hak cipta, substansi lisensi CC sudah sesuai dengan ketentuan UU HC dengan karakteristik noneklusif, tidak mengatur royalti, dan tidak dapat disublisensi. Lisensi CC tidak perlu dilakukan pencatatan karena tidak ada pihak ketiga dalam hubungan hukum pemberi lisensi dan publik selaku penerima lisensi. Selain itu, lisensi CC dapat dipandang sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk kontrak elektronik yang terdiri dari dokumen elektronik atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Keabsahan lisensi CC sebagai perjanjian lisensi hak cipta dan juga sebagai kontrak elektronik telah memenuhi syarat sah perjanjian. Kesepakatan terjadi ketika ada tindakan pemakaian ciptaan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi yang diizinkan berdasarkan isi perjanjian lisensi CC. Lisensi CC juga tetap sah dan mengikat sepanjang salah satu pihak yang tidak cakap menurut hukum tidak mengajukan pembatalan perjanjian. Objek perjanjian dalam lisensi *creative commons* adalah pemberian izin pemanfaatan hak ekonomi kepada publik selaku penerima lisensi atas ciptaan yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan syarat sebab yang halal, tujuan dari isi perjanjian lisensi CC sudah sesuai dengan UUHC 2014, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan tidak termasuk objek pengaturan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak ditujukan untuk perdagangan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi Konten Terbuka, Lisensi Creative Commons.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi internet kini memudahkan pencipta untuk mempromosikan dan mendistribusikan karyanya secara cepat dan lebih luas. Hal ini mendorong kolaborasi dan tumbuhnya kreativitas antara pencipta dan pengguna yang semakin intens sekaligus membuka pergeseran baru bagi paradigma lama tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta di internet kian masif, namun di sisi lain telah tumbuh kreativitas dari para pengguna (*user creativity*), yaitu pengguna tidak sekadar mengonsumsi konten ciptaan tetapi sekaligus sebagai pencipta atau kreator konten yang turut berkontribusi pada pengembangan dan penciptaan karya dengan berbasis pada kegiatan berbagi dan kolaborasi.¹ Sementara itu, kekhawatiran telah dikemukakan atas semakin kakunya aturan hak cipta di berbagai negara dan semakin ketatnya kontrol hak cipta yang dipegang oleh industri media besar dengan mengunci akses terhadap informasi dan pengetahuan sehingga kian membatasi kreativitas dalam lanskap digital.²

Kegiatan berbagi dan kolaborasi antara pencipta dan pengguna perlu diiringi dengan adanya kemudahan proses pemberian izin melalui lisensi yang mengatur bagaimana ciptaan dapat digunakan serta apa saja yang dibolehkan dan dilarang dari penggunaan ciptaan tersebut. Untuk merespon perkembangan ini, Creative Commons, lembaga nonprofit internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat berinisiatif menyediakan seperangkat lisensi konten terbuka yang disebut sebagai lisensi creative commons (lisensi CC). Lisensi CC bersifat bebas biaya, dan dapat digunakan secara global.

Prinsip “*some rights reserved*” atau “beberapa hak dipertahankan” merupakan landasan dari lisensi CC. Prinsip ini merupakan alternatif dari frasa hak cipta konvensional “*all right reserved*” yang dapat ditemukan di buku, majalah, CD, dll. Prinsip *some right reserved* memungkinkan pencipta menentukan hak-hak apa saja yang tetap dipertahankan dan hak apa saja yang dilepaskan sekaligus menyampaikan kepada publik mengenai ketentuan bagaimana

¹ Nobuko Kawashima, “The Rise of ‘User Creativity’ – Web 2.0 and a New Challenge for Copyright Law and Cultural Policy,” *International Journal of Cultural Policy*, Volume 16, No. 3, pp. 337–353, 2010. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286630903111613> [Diakses: 22 Maret 2022].

² Lawrence Lessig, *Free Culture: How Big Media Uses Technology and The Law to Lock Down Culture and Control Creativity* (New York: The Penguin Press, 2004), hlm. 304-306.

ciptaan digunakan.³ Prinsip ini yang juga mendasari suatu konten dapat dikatakan konten terbuka (*open content*) atau tidak.

Lisensi CC didesain untuk dapat digunakan oleh pencipta yang ingin membagikan ciptaanya dengan lebih mudah kepada pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan kembali ciptaan tersebut, sembari mempertahankan sub-hak cipta lainnya. Konten terbuka berbasis lisensi CC dapat dimanfaatkan oleh pengguna sekaligus pencipta dalam berkontribusi pada pengembangan dan penciptaan karya baru. Pengguna setidaknya tidak memerlukan “izin langsung” untuk menggunakan ciptaan berlisensi CC, karena izin secara langsung sebenarnya telah diberikan asalkan pencipta telah memahami ketentuan lisensi CC yang diringkas ke dalam simbol-simbol.

Ciptaan yang telah diterapkan dengan dengan lisensi CC telah mencapai lebih dari 1,4 miliar ciptaan yang tersebar pada sembilan juta situs web.⁴ Dengan jumlah penggunaan lisensi CC sebanyak itu, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana keberlakuan lisensi CC pada yurisdiksi sebuah negara, khususnya pengaturan hukum dan keabsahan lisensi CC berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan itu, prospek keberlakuan lisensi CC berdasarkan hukum Indonesia perlu dikaji dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memusatkan permasalahan yang mendasar tentang bagaimana keberlakuan lisensi creative commons (CC) berdasarkan hukum Indonesia yang merupakan pokok bahasan dengan subpokok bahasan: (a) pengaturan hukum lisensi CC sebagai lisensi hak cipta di Indonesia dan (b) keabsahan lisensi CC ditinjau dari hukum perikatan.

C. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengidentifikasi pengaturan hukum yang relevan dalam menganalisis keberlakuan lisensi CC di Indonesia; (b) meninjau keabsahan lisensi CC sebagai perikatan yang timbul dari perjanjian.

³ Till Kreutzer, *Open Content: a Practical Guide to Using Creative Commons Licences* (Jerman: German Commission for UNESCO, Wikimedia Deutschland, North Rhine-Westphalian Library Service Centre, 2014), hlm. 16.

⁴ “State of Creative Commons,” *Creative Commons Official Website*, 2017. <https://stateof.creativecommons.org/>, [Diakses: 22 Maret 2022].

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi: (a) lisensi CC dirancang untuk dapat berlaku secara global di setiap yurisdiksi sehingga perlu diidentifikasi bagaimana pengaturan hukumnya di Indonesia; (b) lisensi CC kerap digunakan pencipta dan situs web sebagai dasar mengikatnya syarat dan ketentuan penggunaan konten digital sehingga perlu dikaji bagaimana keabsahannya ditinjau dari hukum perikatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta bukan merupakan terjemahan dari istilah *copyright* (bahasa Inggris) melainkan terjemahan dari *auteurs recht* (bahasa Belanda) yang berarti hak pengarang dan dalam perkembangannya menjadi hak pencipta kemudian disederhanakan lagi menjadi hak cipta.⁵ Perbedaan asal-usul istilah tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa konsep hak cipta di Indonesia terpengaruh oleh sistem *civil law* atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.⁶

Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 28/2014), yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam rumusan itu, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif. Adapun arti hak eksklusif menurut UUHC 28/2014 adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁸

Hak cipta mencakup dua hak: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terbagi lagi ke dalam beberapa hak, yaitu: (a) Hak paternitas (*the right of paternity*) yaitu hak pencipta untuk menuntut namanya dicantumkan pada ciptaan; (b) Hak integritas (*the right of integrity*) yaitu hak pencipta untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya; (c) Hak publikasi (*the right of publication/divulge*): yaitu hak pencipta untuk menentukan ciptaannya akan diumumkan atau tidak; (d) Hak untuk menarik (*the right to withdraw*) yaitu hak pencipta untuk menarik ciptaannya dari peredaran.⁹ Hak moral menurut UUHC 28/2014 tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak

⁵ J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 5-7.

⁶ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia, 2nd edition* (Sydney: Butterworths, 1997), hlm. 119: "European system, which have typically protected not only the economic interests of authors, but also their moral rights."

⁷ Lihat, Pasal 1 Angka 1 UUHC 28/2014.

⁸ Lihat, Penjelasan Pasal 4 UUHC 28/2014.

⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112.

tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.¹⁰

Hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC 28/2014 merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa hak, antara lain: (a) Hak reproduksi (*reproduction right*) yaitu hak pencipta untuk memperbanyak ciptaannya dengan cara apa pun dan dalam jumlah berapa pun; (b) Hak adaptasi (*publishing right*) yaitu hak pencipta untuk membuat ciptaan turunan dari ciptaan aslinya; (c) Hak pendistribusian (*distribution right*): hak pencipta untuk menjual, mengedarkan, menyebarkan ciptaannya; (d) Hak pertunjukan (*performing right*) hak untuk mengumumkan, menyiarkan, membacakan, memamerkan ciptaan sehingga orang lain dapat mengetahui; (e) *Droit de suite* yaitu perlindungan hak cipta khusus kepada perupa/pelukis untuk mendapatkan royalti dari penjualan kembali karya asli seni rupanya. *Droit de suite* lebih banyak diatur pada yurisdiksi dengan sistem hukum eropa kontinental.¹¹

B. Pengertian Lisensi

Lisensi merupakan suatu izin yang dapat ditarik kembali untuk melakukan satu atau serangkaian perbuatan yang jika dilakukan tidak dalam rangka pemberian izin itu, maka perbuatan tersebut tidak sah. Pihak yang memberikan lisensi tersebut disebut pemberi lisensi (*pemberi lisensi*) dan pihak yang menerima lisensi disebut penerima lisensi (*penerima lisensi*).¹²

Menurut Pasal 1 angka 20 UUHC 28/2014, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi dan hak terkait.¹³

Pelaksanaan perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain.¹⁴ Frasa “kecuali diperjanjikan lain” artinya perjanjian lisensi dapat dilaksanakan tanpa pembayaran royalti apabila para pihak berkehendak. Seandainya royalti telah diperjanjikan, maka jumlah royalti

¹⁰ Lihat, Pasal 5 Ayat (2) UUHC 28/2014.

¹¹ Julien Hofman, *Introducing Copyright: A Plain Language Guide to Copyright in the 21st Century* (Vancouver: Commonwealth of Learning, 2009), hlm. 40-43.

¹² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis – Lisensi* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 8.

¹³ Lihat, Pasal 80 Ayat (1) UUHC 28/2014.

¹⁴ Lihat, Pasal 80 Ayat (3) UUHC 28/2014.

yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.¹⁵

Lisensi menurut Pasal 81 UUHC 28/2014 pada prinsipnya selalu bersifat noneksklusif yang berarti pencipta/pemegang hak cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Apabila diperjanjikan lain suatu lisensi dapat bersifat eksklusif dan pencipta/pemegang hak cipta tidak boleh memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu berpotensi disalahgunakan untuk memonopoli pasar sehingga dapat merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) agar mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.¹⁶ Tujuannya tidak lain adalah untuk memeriksa apakah suatu perjanjian lisensi memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

C. Tinjauan Umum Lisensi Creative Commons

Kegiatan berbagi dan kolaborasi antara pencipta dan pengguna di internet perlu diiringi dengan adanya kemudahan proses pemberian izin melalui sebuah lisensi yang mengatur bagaimana ciptaan dapat digunakan serta apa saja yang dibolehkan dan dilarang dari penggunaan ciptaan tersebut. Salah satu lisensi yang digunakan secara luas di internet adalah lisensi CC. Sejauh ini, lisensi CC dapat dianggap sebagai standar untuk lisensi konten terbuka yang memungkinkan pencipta membagikan ciptaanya kepada pengguna dengan tetap mempertahankan beberapa hak (*some rights reserved*).¹⁷

Creative Commons menyediakan satu set yang terdiri atas enam lisensi dan dua alat domain publik. Setiap lisensi mengandung satu atau beberapa unsur dari total empat unsur dasar yang diilustrasikan dengan singkatan dan piktogram agar dapat lebih mudah dipahami oleh khalayak umum.

Adapun empat unsur dasar (fitur) lisensi CC yaitu:

1. BY



Gambar 1 - Piktogram BY.

¹⁵ Lihat, Pasal 80 Ayat (5) UUHC 28/2014.

¹⁶ Lihat, Pasal 83 UUHC 28/2014.

¹⁷ Kreutzer, *op. cit.*, hlm. 28

“BY” maksudnya adalah *attribution* (atribusi) yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta/pemegang hak cipta beserta tautan sumber dan jenis lisensi CC yang digunakan).


2. NC



Gambar 2 - Piktogram NC.

“NC” adalah singkatan dari *NonCommercial* atau diterjemahkan sebagai NonKomersial yaitu penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial tidak diizinkan.

3. ND



Gambar 3 - Piktogram ND.

“ND” singkatan dari *NoDerivatives* atau diterjemahkan adalah TanpaTurunan, artinya hanya salinan utuh dari ciptaan asli yang boleh dibagikan.

4. SA



Gambar 4 - Piktogram SA.

“SA” adalah singakatk dari *ShareAlike* atau diterjemahkan menjadi BerbagiSerupa yang berarti penerima lisensi yang hendak menyebarkan suatu ciptaan turunan dari ciptaan asli wajib menggunakan lisensi yang sama sesuai dengan lisensi yang melekat pada ciptaan asli.¹⁸

Keempat fitur lisensi tersebut dikombinasikan untuk menjadi satu set lisensi CC yang terdiri dari enam jenis lisensi, yaitu:

¹⁸ Simone Aliprandi, *Creative Commons: A User Guide* (Milan: Ledizioni, 2011), hlm. 28-29.



Gambar 5 - Lisensi CC BY.



Gambar 6 – Lisensi CC BY SA



Gambar 7 - Lisensi CC BY ND



Gambar 8 – Lisensi CC BY NC



Gambar 9 – Lisensi CC BY NC SA



Gambar 10 – Lisensi CC BY NC ND

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut¹⁹ dengan keberlakuan lisensi CC di Indonesia dan kemudian pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep hukum lisensi CC sebagai perjanjian terutama dari aspek syarat sahnya perjanjian di Indonesia ditinjau dari doktrin dan teori hukum yang berkembang.

3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini memerlukan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, termasuk laporan penelitian, dan dokumen teks lisensi CC. Pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan atau mencari di internet. Bahan hukum primer berupa peraturan hukum dan dokumen teks lisensi CC dilakukan dengan studi dokumen. Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi, termasuk hasil riset, jurnal, dan produk cetak lainnya dilakukan dengan studi pustaka. Hasil dari studi dokumen dan pustaka akan bermanfaat dalam mengolah dan menganalisis data.

Bahan hukum yang diperoleh disunting atau diperiksa kelengkapannya. Apakah ada relevansinya dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kemudian data diseleksi (*selected*) dan diberi tanda (*marked*) atau dicatat (*noted*) berdasarkan jenis dan sumbernya, sehingga dapat diklasifikasi agar memudahkan dalam melakukan rekonstruksi dan sistematisasi data.

3.3 Analisis Data


Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan data yang sebagian besar berupa narasi, seperti rumusan kalimat dalam naskah hukum, dan uraian teori. Metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, dan analogi sangat membantu dalam menganalisis data. Hasil analisis dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan dari tiga tahapan utama, yaitu input atau masukan, proses, dan indikator capaian. Adapun ketiga tahapan itu diuraikan berikut ini.

Input → **Proses** → **Indikator Capaian**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Lisensi Creative Commons

Lisensi CC sebagai Lisensi Hak Cipta

Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC 2014 adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Sehubungan dengan pasal tersebut, lisensi CC adalah lisensi hak cipta karena izin yang diberikan dalam lisensi CC adalah lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait.

Lingkup pemanfaatan hak ekonomi ciptaan dalam lisensi CC diatur dalam *Section 2 (a)* lisensi CC versi 4.0 (*CC legal code*) mengeni pemberian lisensi (*license grant*). Pasal tersebut menyatakan bahwa publik diizinkan untuk menjalankan hak-hak untuk *(a) reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and (b) produce, reproduce, and Share Adapted Material*. Sedangkan definisi “*Share*” dalam lisensi tersebut adalah:

“to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them”.²⁰

Secara garis besar, lingkup pemberian lisensi di atas sama dengan lingkup hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014. Oleh karena itu, kedudukan hukum lisensi CC di Indonesia harus tunduk pada ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 UUHC 2014. Ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan pengaturan hukum terhadap lisensi CC berdasarkan UUHC 2014.

Pasal 80 Ayat (1) UUHC 2014 menyatakan, “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (2), dan Pasal 25 Ayat (2)”. Frasa “perjanjian tertulis” dalam pasal tersebut memiliki maksud bahwa UUHC 2014 menghendaki lisensi hak cipta harus dibuat dengan tertulis. Hal ini juga sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Ayat 2 UUHC 2014 yang menyatakan bahwa pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan

²⁰ *Legal Code of Creative Commons Attribution 4.0*, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>, [Diakses: 5 Agustus 2022].

atau tanpa akta notaris. Dengan dibuat secara tertulis maka lisensi tersebut akan berfungsi sebagai bukti peralihan hak ekonomi. Mengenai frasa “pihak lain” yang disebutkan dalam pasal 80 Ayat (1) UUHC 2014, penulis menafsirkannya dapat berupa satu pihak ataupun dengan banyak pihak/publik. Berkaitan dengan hal ini, maka lisensi CC merupakan lisensi yang telah dibuat dalam bentuk tertulis dengan tanpa akta notaris. Hanya saja bentuk tertulis dalam lisensi CC tidak dituangkan di atas kertas melainkan melalui media elektronik yang dapat diakses dan ditampilkan dalam situs Creative Commons.

Pengaturan hukum berikutnya terhadap lisensi CC yaitu tentang ketentuan pemberian royalti yang dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC 2014 yaitu, “Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.” Sehubungan dengan pasal tersebut, semua jenis lisensi CC bersifat bebas royalti yang artinya memperjanjikan lain untuk tidak melaksanakan royalti sesuai dengan *Section 2 (a) CC Legal Code* yang berbunyi, “*Subject to the terms and conditions of this Public License, the Pemberi lisensi hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license...*”²¹

Selain bebas royalti, lisensi CC juga bersifat noneksklusif. Karakteristik noneksklusif dari lisensi CC sesuai dengan prinsip lisensi hak cipta selalu bersifat noneksklusif kecuali diperjanjikan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UUHC 2014 yang berbunyi, “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2). Sifat noneksklusif lisensi CC ditunjukkan dalam *Section 2 (a) 5 CC Legal Code* yang menyatakan, “*Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Pemberi lisensi to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.*”²²

Ketentuan selanjutnya yang mengatur lisensi CC adalah Pasal 82 UUHC 2014. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa suatu perjanjian lisensi hak cipta dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptannya. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, lisensi CC selain diatur dalam UUHC 2014 juga harus memperhatikan ketentuan tentang perjanjian dalam KUH Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Pembahasan tentang lisensi CC berdasarkan KUH Perdata akan dibahas pada subbab berikutnya mengenai keabsahan perjanjian lisensi CC ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam UU Persaingan Usaha terdapat ketentuan pada pasal 50 huruf B UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa “perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba” dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha.

Pengecualian perjanjian lisensi hak cipta dalam UU Persaingan Usaha hendaknya tidak dimaknai sebagai pembebasan mutlak dari seluruh larangan yang ada. Pengecualian dari ketentuan UU Persaingan Usaha terhadap perjanjian lisensi hak cipta hanya dapat diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi hak cipta tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha.²³ Sifat anti persaingan usaha dalam perjanjian lisensi hak cipta dapat ditinjau dari ada atau tidak adanya klausul mengenai kesepakatan eksklusif (*exclusive dealing*).²⁴ Perjanjian lisensi hak cipta yang dipandang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah di antaranya mengandung klausul mengenai: (1) penghimpunan lisensi (*pooling licensing*) dan lisensi silang (*cross licensing*); 2. pengikatan produk (*tying arrangement*); 3. pembatasan dalam bahan baku; 4. pembatasan dalam produksi dan penjualan; 5. pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali; 6. lisensi kembali (*grant back*).²⁵

Apabila klausul-kalusul di atas dikaitkan dengan substansi lisensi CC, maka tidak ada klausul-klausul dalam lisensi CC yang memuat kesepakatan eksklusif (*exclusive dealing*). Alih-alih lisensi CC adalah lisensi yang bersifat noneksklusif karena setiap orang yang memanfaatkan ciptaan berlisensi CC mempunyai lingkup hak penggunaan yang sama. Dengan demikian telah jelas bahwa lisensi CC tidak akan mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, khususnya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 83 UUHC 2014 mengharuskan perjanjian lisensi dicatatkan oleh Menteri. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka tidak mempunyai

²³ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ini, pihak ketiga adalah pihak yang melakukan perjanjian sublisensi dengan pihak kedua berdasarkan perjanjian lisensi antara pihak pertama dan pihak kedua. Tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga berarti pihak pertama tidak dapat menarik royalti dari pihak ketiga dan pihak ketiga tidak dapat melaksanakan hak cipta milik pihak pertama. Hal ini menunjukkan pada dasarnya ketentuan Pasal 83 UUHC 2014 lebih ditujukan untuk perjanjian lisensi yang sifatnya eksklusif antara pihak pertama dan pihak kedua.

Sehubungan dengan ketentuan pasal di atas, lisensi CC tidak perlu dilakukan pencatatan karena sifatnya noneksklusif dan tidak dapat dilakukan sublisensi (*non-sublicenseable*). Noneksklusif berarti konstruksi hubungan hukum dalam lisensi CC selalu terdiri dari pemberi lisensi selaku pihak pertama dan publik selaku pihak kedua sehingga tidak ada pihak ketiga. Sublisensi tidak bisa dilakukan terhadap lisensi CC yang berarti publik selaku penerima lisensi dilarang mengubah substansi ketentuan lisensi CC dan menawarkan ciptaan yang sama berdasarkan lisensi hasil perubahan tersebut. Creative commons menyatakan jika terjadi perubahan substansi lisensi CC, maka hasil perubahan itu tidak dapat dikatakan lagi sebagai lisensi CC. Dengan demikian, lisensi CC hanya mempunyai akibat hukum berupa hubungan hukum antara pemberi lisensi selaku pihak pertama dan publik selaku pihak kedua untuk melaksanakan hak cipta.

Lisensi Creative Commons Sebagai Kontrak Elektronik

Pelaksanaan perjanjian lisensi CC yang dilakukan di internet pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum dalam lingkup privat yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer yang disebut dengan transaksi elektronik.²⁶ Bentuk pelaksanaan dari transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.²⁷ Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi atau sistem komunikasi elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.²⁸

²⁶ Lihat, Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

²⁷ Lihat, Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

²⁸ Lihat, Penjelasan Umum UU ITE.

Sistem elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memenuhi syarat minimal secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.²⁹

Lisensi CC dapat dipandang sebagai kontrak elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan keperdataan yang dilahirkan dari perjanjian atau kontrak. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁰ Konsekuensinya bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Lisensi CC dalam bentuk kontrak elektronik dapat berupa perjanjian unilateral atau sepihak dan perjanjian bilateral atau timbal balik. Dalam hal perjanjian unilateral, sifat perjanjiannya hanya datang dari satu pihak saja—bisa pemberi lisensi atau penerima lisensi—yang berjanji akan berprestasi dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi.³¹ Dalam hal ini, pemberi lisensi melakukan penawaran (*offerte*) dan berjanji akan memberikan izin berupa pemanfaatan hak eksklusif atas ciptaannya kepada publik selaku penerima lisensi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pemberi lisensi. Penerima lisensi dianggap telah menerima tawaran (*acceptatie*) dari pemberi lisensi jika ia memanfaatkan hak cipta yang ditawarkan oleh pemberi lisensi dan sejak saat itu terjadi perikatan berupa pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak cipta.

Lisensi CC dapat berupa perjanjian sepihak yang dibuat dengan “cuma-cuma” apabila pemberi lisensi menghendaki untuk memberikan suatu keuntungan kepada penerima lisensi, tanpa menerima kontra prestasi bagi dirinya sendiri.³² Sedangkan pada lisensi CC yang berupa perjanjian bilateral, maka lisensi tersebut selalu dibuat dengan “atas beban” yang mewajibkan masing-masing pihak berprestasi secara timbal balik³³ dalam wujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³⁴ Prestasi dari pemberi lisensi berupa pemberian izin untuk memanfaatkan hak ekonomi kepada penerima lisensi, dan sebaliknya penerima

²⁹ Lihat, Pasal 15 Ayat (1) UU ITE.

³⁰ *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-25, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 338.

³¹ Abdulkadir Muhammad (a), *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: P.T Citra Aditya, 2000), hlm. 227.

³² Lihat, Pasal 1314 alinea 2 KUH Perdata.

³³ Abdulkadir, *loc. cit.*

³⁴ Lihat, Pasal 1314 alinea 3 KUH Perdata.

lisensi wajib berprestasi untuk memberikan atribusi (BY), tidak memanfaatkan secara komersial (NC), tidak mendistribusikan hasil adaptasi ciptaan (ND), dan melisensikan dengan ketentuan yang sama apabila mengadaptasi ciptaan (SA).

Salah satu isu krusial terkait kontrak elektronik adalah persoalan pembuktian apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Untuk dapat dikatakan alat bukti yang sah maka hanya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiel yang diatur dalam UU ITE. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, bahwa alat bukti hukum yang merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis³⁵ dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat oleh akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Syarat materiel diatur dalam Pasal 6 *jo.* Pasal 16 UU ITE yang mempersyaratkan bahwa informasi elektronik atau dokumen dapat berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi penyelenggara elektronik, yaitu:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

³⁵ Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) huruf a memberi contoh surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada: surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Lisensi CC dalam bentuk kontrak elektronik adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah yang menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis. Sebagai alat bukti hukum yang sah, lisensi CC dalam bentuk kontrak elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik yang menjadi alat bukti tulisan.

Berkaitan dengan persyaratan formil, perjanjian lisensi hak cipta harus dibuat tertulis. Hal ini tercermin pada definisi lisensi dalam UUHC 2014 yaitu lisensi adalah "izin tertulis ...". Oleh karena itu lisensi CC juga harus dibuat tertulis. Bentuk tertulis lisensi CC tertuang dalam media elektronik yang ditampilkan di situs yang dikelola Creative Commons. Hasil cetak dari lisensi CC yang juga bersifat tertulis. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 6 UU ITE bahwa bentuk dokumen tertulis dapat tertuang di atas kertas atau tertuang dalam media elektronik. Dengan demikian, lisensi CC sudah memenuhi syarat formil.

Berkaitan dengan syarat materiel, Creative Commons merupakan pihak penyelenggara sistem elektronik yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik. Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.³⁶ Creative Commons sebagai penyelenggara sistem elektronik hanya menyediakan teks lisensi dan bukan sebagai sebuah kantor hukum yang memberikan jasa hukum ataupun sebuah institusi yang mengadministrasikan pendaftaran hak cipta. Oleh karena itu Creative Commons tidak bertanggung jawab atas konten ciptaan yang diunggah melainkan sebatas bertanggung jawab dalam mengoperasikan sistem elektronik yang wajib memenuhi persyaratan Pasal 16 UU ITE.

Naskah lisensi CC yang disediakan Creative Commons dalam situsnya dapat ditampilkan kembali secara utuh dan selalu tersedia apabila diakses oleh penerima lisensi. Selain itu, Creative Common mengoperasikan situsnya dengan petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh para pihak dengan jelas. Dengan demikian, Creative Commons sebagai penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi syarat materiel dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

³⁶ Pasal 1 angka 6 UU ITE.

B. Keabsahan Perjanjian Lisensi Creative Commons

Lisensi CC merupakan perjanjian lisensi hak cipta yang diadakan para pihak melalui media internet. Segala perjanjian yang dibuat melalui internet, menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, digolongkan sebagai kontrak elektronik. Maka lisensi CC merupakan kontrak elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik. Sebagai kontrak elektronik, lisensi CC tunduk dalam ketentuan UU ITE beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019). Dalam lisensi CC, pemberi lisensi memberi izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan ciptaannya disertai dengan persyaratan lisensi CC. Persyaratan tersebut terdiri dari empat unsur lisensi CC yaitu: Atribusi/*Attribution* (BY), Non Komersial/*Non Commercial* (NC), Tanpa Turunan/*No Derivative* (ND), Berbagi Serupa/*Share Alike* (SA).

Lisensi CC adalah kontrak elektronik dalam bentuk kontrak standar (*standard contract*) yang memberi pilihan kepada penerima lisensi untuk menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*). Penerima lisensi dianggap setuju dan terikat dengan ketentuan lisensi CC ketika ia mulai memanfaatkan ciptaan. Apabila penerima lisensi tidak setuju dengan persyaratan dalam lisensi CC maka ia tidak berhak memanfaatkan ciptaan pemberi lisensi.

Untuk dapat berlaku dan mengikat para pihak, lisensi CC dapat ditinjau dari segi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata *jo.* Pasal 46 Ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan harus didasarkan atas dasar pernyataan kehendak para pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) tanpa adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan.³⁷ Menurut Subekti, ukuran kehendak para pihak tidak dapat dipertahankan lagi karena berkembangnya teknologi komunikasi.³⁸ Saat ini yang terpenting bukan lagi kehendak, tetapi apa yang dinyatakan oleh seseorang, sebab pernyataan inilah yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk orang lain.³⁹ Pernyataan seseorang yang dapat dipakai sebagai pegangan tersebut terdiri dari penawaran oleh suatu pihak dan penerimaan tawaran oleh pihak lainnya.

³⁷ Lihat, Pasal 1321 – Pasal 1328 KUH Perdata.

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-10 (Jakarta: P.T. Intermasa, 1985), hlm. 26.

³⁹ *Ibid.*

Suatu kesepakatan terjadi apabila adanya tanggapan berupa penerimaan suatu pihak terhadap penawaran yang ditawarkan oleh pihak lain. Dengan terjadinya kesepakatan maka sejak saat itu lahirlah perjanjian.⁴⁰

Dalam konteks kesepakatan pada kontrak elektronik, kapan terjadinya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang menyatakan, “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima”. Selanjutnya dalam Pasal 49 Ayat (3) PP No. 71 Tahun 2019 menentukan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan cara:

1. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
2. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

Pada lisensi CC, pemberi lisensi mengunggah ciptaan ke situs (*website*) pribadinya atau melalui situs yang menggunakan lisensi CC (*user generated content*) sebagai bentuk penawaran. Semua orang (publik) yang mengunjungi situs tersebut sebaiknya membaca syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut khususnya terkait penggunaan konten berupa ciptaan. Jika seseorang menggunakan ciptaan tersebut maka ia otomatis menjadi pihak penerima lisensi yang terikat pada ketentuan lisensi CC. Cara terjadinya kesepakatan dalam lisensi CC dinyatakan pada bagian pembuka lisensi CC yaitu: “*By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions... To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions...*”. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami, bahwa terjadinya kesepakatan dalam lisensi CC ditentukan dari tindakan pemakaian ciptaan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi yang diizinkan berdasarkan isi perjanjian lisensi CC.

Berkenaan dengan syarat kedua, para pihak dalam lisensi CC sudah semestinya adalah subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum kecuali jika salah satu pihak atau keduanya masih berada di bawah umur dan berada di bawah pengampuan.⁴¹ Untuk dikatakan cakap menurut hukum maka pemberi lisensi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15.

⁴¹ Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata.

atau penerima lisensi harus mencapai umur 21 tahun⁴² dan bukan orang yang sedang dalam pengampunan, yaitu orang yang dungu, sakit otak, dan boros.⁴³

Kriteria cukup umur untuk melakukan perjanjian lisensi CC menjadi hal yang sulit dilaksanakan. Dalam internet, tidak diketahui apakah seseorang yang mengadakan perjanjian lisensi telah cukup umur. Konsekuensinya jika salah satu pihak tidak cakap menurut hukum maka berdasarkan Pasal 1331 KUH Perdata menentukan permintaan pembatalan atas perjanjian hanya bisa diajukan oleh pihak yang dianggap tidak cakap menurut hukum tersebut. Creative Commons sebagai pihak yang menyediakan lisensi CC sebaiknya mempunyai mekanisme yang dapat memastikan kecakapan para pihak.

Berkenaan dengan syarat ketiga yaitu syarat keharusan adanya suatu hal tertentu yang berarti harus ada sekurang-kurangnya prestasi atau objek perjanjian yang ditentukan (*bepaald onderwerp*).⁴⁴ Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa, “suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Objek perjanjian dalam lisensi CC adalah pemberian izin tertulis untuk memanfaatkan hak ekonomi dengan syarat dan ketentuan.

Pengalihan hak cipta melalui lisensi CC bergantung pada apakah ciptaan telah dilindungi oleh hak cipta atau tidak berdasarkan Pasal 40 UUHC 2014. Ciptaan yang dilindungi hak cipta hanyalah ciptaan di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan seperti buku, musik, seni rupa, fotografi, sinematografi dan lain-lain. Dalam internet, hak cipta dapat diidentifikasi dalam isi (*content*) sebuah situs dalam wujud teks, gambar, foto, suara, video, maupun desain perwajahan (*lay out*) dari situs itu sendiri.

Creative Commons menyarankan kepada pemberi lisensi untuk merinci jenis ciptaan yang akan dilisensikan dengan lisensi CC pada ciptaan tersebut.⁴⁵ Jika jenis ciptaannya berupa fotografi maka pemberi lisensi harus mencantumkan keterangan teks dengan pranala (*hyperlink*) yang mengarahkan penerima lisensi dari situs pemberi lisensi ke situs yang memuat ketentuan lisensi CC, contohnya: “Gambar yang ada di dalam situs ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial”. Dalam hal ini, jenis ciptaan apa yang menjadi objek lisensi CC adalah ciptaan berupa gambar.

⁴² Lihat, Pasal 330 KUH Perdata.

⁴³ Lihat, Pasal 433 KUH Perdata.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: P.T. Alumni, 1983), hlm. 105.

⁴⁵ Creative Commons, “Marking Your Work with CC Licenses,” http://wiki.creativecommons.org/Marking_your_work_with_a_CC_license [Diakses: 14 Agustus 2022].

Apabila pemberi lisensi tidak merinci ciptaan apa yang dilisensikan dalam situsnya, dapat diasumsikan bahwa seluruh isi yang ada dalam situs tersebut dilisensikan dengan lisensi CC. Hal ini berdasarkan ketentuan *Section 1 f CC Legal Code* yang mendefinisikan, “*Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License.*”

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta namun tidak direkomendasikan untuk diterapkan dengan lisensi CC adalah program komputer. Dalam situsnya, Creative Commons menyarankan untuk menggunakan lisensi yang lebih sesuai untuk program komputer, salah satunya yaitu GNU General Public License yang disediakan oleh Free Software Foundation.⁴⁶

Berkenaan dengan syarat keempat yaitu syarat sebab yang halal. Frasa “sebab” merujuk pada isi perjanjian yang menggambarkan maksud dan tujuan yang akan dicapai para pihak.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang–undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, sebab yang halal artinya isi perjanjian yang diadakan bukan karena sebab yang dilarang oleh undang-undang maupun berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Akibat hukum tidak dipenuhinya pasal tersebut maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata.

Sehubungan dengan syarat sebab yang halal, maksud dan tujuan dari isi perjanjian lisensi CC adalah mengenai pemberian izin pemanfaatan ciptaan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Isi perjanjian lisensi CC dapat bertentangan dengan UUHC 2014 apabila ciptaan tidak dilisensikan oleh pemegang hak cipta yang sebenarnya. Maka lisensi CC yang isi perjanjiannya adalah pemberian izin penggunaan ciptaan yang hak ciptanya tidak dipegang oleh pemberi lisensi tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Lisensi CC sebagai kontrak elektronik juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak elektronik agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini, salah satu ketentuan yang mengatur kontrak elektronik secara spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 47 PP No. 71 Tahun 2019. Pada pasal tersebut diatur bahwa kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Adapun teks lisensi CC sudah memiliki terjemahan resmi dalam berbagai bahasa salah satunya bahasa Indonesia. Teks lisensi CC dalam Bahasa Indonesia ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa adanya hubungan hukum berupa perjanjian.

⁴⁶ Creative Commons, “FAQ: Can I use a Creative Commons license for software?” <http://wiki.creativecommons.org/FAQ>, [Diakses: 26 Mei 2022].

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad (a), *op.cit.*, hlm. 232.

Selanjutnya Pasal 47 Ayat (3) PP No. 71 Tahun 2019 juga mengatur bahwa suatu kontrak elektronik paling sedikit memuat: a. data identitas para pihak; b. objek dan spesifikasi; c. persyaratan transaksi elektronik; d. harga dan biaya; e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan g. pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Tidak semua ketentuan di atas dimuat dalam lisensi CC mengingat karakteristik lisensi CC sebagai perjanjian lisensi hak cipta yang tidak mengatur besaran royalti. Meskipun demikian, tidak berarti lisensi CC tidak sah karena inti dari tujuan diadakannya lisensi CC adalah pengalihan hak cipta secara bebas royalti dan non-eksklusif kepada publik. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 80-83 UUHC 2014 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap lisensi CC. Dengan demikian ketentuan dalam pasal ini dapat dikesampingkan sepanjang tujuan dari isi perjanjian lisensi CC sesuai dengan ketentuan UUHC 2014.

Selanjutnya Pasal 47 Ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 menentukan bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan klausula baku dalam peraturan perundang-undangan yang relevan adalah Pasal 18 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha...”. Pasal ini melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula ini dikenal dengan istilah klausula eksonerasi. Menurut Abdulkadir Muhammad, klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.⁴⁸

Berkenaan dengan pengaturan tersebut, harus ditinjau terlebih dahulu perihal tujuan pengalihan hak cipta apakah ditujukan untuk diperdagangkan atau tidak. Jika pengalihan hak cipta ditujukan untuk diperdagangkan maka berlakulah pasal tersebut. Lisensi CC merupakan lisensi hak cipta yang tidak mengatur besaran royalti yang berarti hak cipta sebagai benda bergerak takberwujud yang ditawarkan melalui lisensi CC tidak ditujukan untuk perdagangan.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad (b), *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 20.

Oleh karena itu lisensi CC tidak tunduk pada ketentuan Pasal 47 Ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 *jo.* Pasal 18 UUPK.

Memang dalam praktiknya terdapat pelaku usaha yang menjual ciptaan berlisensi CC secara komersial, contohnya penjualan buku. Namun menurut hemat penulis, yang diperdagangkan di situ objeknya adalah barang fisik berupa buku, bukan berkenaan dengan pengalihan hak cipta yang sudah dialihkan secara bebas royalti berdasarkan lisensi CC.

Mengingat lisensi CC adalah lisensi yang tidak mengatur ketentuan royalti maka wajar jika ada ketentuan pada *Section 5 CC Legal Code* yang memungkinkan pemberi lisensi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan lisensi CC. Creative Commons merekomendasikan untuk menghubungi pemberi lisensi dan membuat perjanjian yang terpisah jika penerima lisensi menginginkan jaminan dan tanggung jawab dari pemberi lisensi dan dapat disertai dengan royalti.⁴⁹

⁴⁹ Creative Commons, "Disclaimer of Warranties and Related Issue," http://wiki.creativecommons.org/4.0/Disclaimer_of_warranties_and_related_issues, [Diakses: 13 Agustus 2022].

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap lisensi konten terbuka di Indonesia telah diatur berdasarkan UUHC 2014 dan UU ITE. Lisensi CC adalah bentuk lisensi konten terbuka dalam bentuk perjanjian lisensi hak cipta tertulis yang dibuat secara tertulis melalui media elektronik untuk dapat diakses dan ditampilkan melalui situs resmi organisasi Creative Commons. Karakteristik lisensi CC yaitu berlaku di seluruh dunia (*worldwide*), bebas royalti (*royalty-free*), tidak dapat dilakukan sublisensi (*non-sublicensable*), noneksklusif (*non-exclusive*), dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Lisensi CC tidak akan mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, khususnya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena bersifat noneksklusif dan tidak mengatur royalti. Pencatatan terhadap lisensi CC tidak perlu dilakukan karena tidak ada pihak ketiga dalam hubungan hukum pemberi lisensi dan publik selaku penerima lisensi sehingga konsekuensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga jika tidak dicatatkan menjadi tidak berlaku. Selain itu, lisensi CC dapat dipandang sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk kontrak elektronik yang terdiri dari dokumen elektronik atau hasil cetak dari dokumen elektronik.
2. Keabsahan lisensi CC sebagai perjanjian lisensi hak cipta dan juga sebagai kontrak elektronik telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdiri dari: kesepakatan para pihak, subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kesepakatan para pihak dalam lisensi CC terjadi ketika ada tindakan pemakaian ciptaan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi yang diizinkan berdasarkan isi perjanjian lisensi CC. Sulit untuk menentukan kecakapan para pihak dalam lisensi CC karena dilakukan melalui internet, namun lisensi CC tetap sah dan mengikat sepanjang salah satu pihak yang tidak cakap menurut hukum tidak mengajukan pembatalan perjanjian. Objek perjanjian dalam lisensi CC adalah pemberian izin pemanfaatan hak ekonomi kepada publik selaku penerima lisensi atas ciptaan yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan syarat sebab yang halal, isi perjanjian lisensi CC dapat bertentangan dengan UUHC 2014 apabila ciptaan tidak dilisensikan oleh pemegang

hak cipta yang sebenarnya. Tujuan dari isi perjanjian lisensi CC sudah sesuai dengan UUHC 2014, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan tidak termasuk objek pengaturan Pasal 18 UUPK karena tidak ditujukan untuk perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Buku:

Aliprandi, Simone. 2011. *Creative Commons: A User Guide*. Milan: Ledizioni.

Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: P.T. Alumni.

Hofman, Julien. 2009. *Introducing Copyright: A Plain Language Guide to Copyright in the 21st Century*. Vancouver: Commonwealth of Learning, 2009.

Kawashima, Nobuko. 2010. “The Rise of ‘User Creativity’ – Web 2.0 and a New Challenge for Copyright Law and Cultural Policy.” *International Journal of Cultural Policy*, Volume 16, No. 3, pp. 337–353.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286630903111613>

Kreutzer, Till. 2014. *Open Content: a Practical Guide to Using Creative Commons Licences*. Berlin: German Commission for UNESCO, Wikimedia Deutschland, North Rhine-Westphalian Library Service Centre.

Lessig, Lawrence. 2004. *Free Culture: How Big Media Uses Technology and The Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. New York: The Penguin Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

McKeough, Jill dan Andrew Stewart. 1997. *Intellectual Property in Australia*. 2nd edition. Sydney: Butterworths.

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya.

Simorangkir, J.C.T. 1982. *Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Jakarta: Djambatan.

Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-10. Jakarta: P.T. Intermasa.

Widjadja, Gunawan. 2001 *Seri Hukum Bisnis – Lisensi*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

B. Sumber Internet:

“State of Creative Commons.” *Creative Commons Official Website*. 2017.
<https://stateof.creativecommons.org/>

Creative Commons, “Disclaimer of Warranties and Related Issue,”
http://wiki.creativecommons.org/4.0/Disclaimer_of_warranties_and_related_issues, [Diakses: 13 Agustus 2022].

Creative Commons, “Marking Your Work with CC Licenses,”
http://wiki.creativecommons.org/Marking_your_work_with_a_CC_license [Diakses: 14 Agustus 2022].

Creative Commons, “FAQ: Can I use a Creative Commons license for software?”
<http://wiki.creativecommons.org/FAQ> , [Diakses: 26 Mei 2022]

C. Peraturan Hukum

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual

Legal Code of Creative Commons Attribution 4.0,
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>, [Diakses: 5 Agustus 2022]

**BIODATA
KETUA PENELITI**

A. Data Identitas Diri


1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Dosen Tetap Non-PNS FH UNILA
3	NIP/NIK	NIK 231811920315101
4	NIDN	0015039206
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 15 Maret 1992
6	Alamat Rumah	Jl. Amir Hamzah No. 54, Bandar Lampung
7	Nomor Tlp/Faks/HP	081279547810
8	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA Bagian Hukum Perdata
9	Alamat Surel	harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id
10	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Pengantar Hukum Indonesia
		3. Hak Kekayaan Intelektual
		4. Hukum Perlindungan Konsumen
		5. Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
		6. Hukum Dagang Internasional

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	S-1	S-2
Nama perguruan tinggi	Universitas Lampung	Universitas Gadjah Mada
Bidang Spesialisasi	Hukum Perdata	Hukum Bisnis
Tahun masuk-lulus	2010-2014	2015-2017

C. Pengalaman Publikasi Ilmiah dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Publikasi	Penerbit Publikasi	Akreditasi
2022	Model of Social Conflict Settlement According to Adat Lampung Law	Fiat Justicia, Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sinta2
2022	The Remix Phenomenon and the Need to Reform Indonesian Copyright Law	Jurnal Pranata Hukum, Magister Hukum Universitas Bandar Lampung	Sinta6
2019	Assigning Creative Commons Licenses to Accompany the Accessibility	IEEE 7 th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH), Kyoto, Japan.	Scopus



SERTIFIKAT SEBAGAI PRESENTER



